



SALINAN

BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan sebagian urusan perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem transportasi ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga diperlukan sistem transportasi yang menjamin keselamatan, ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan transportasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 54);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Transportasi, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Penyelenggaraan Perhubungan adalah penyelenggaraan yang meliputi perhubungan darat, perhubungan perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
12. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
13. Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

14. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
15. Jaringan Transportasi adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan transportasi.
16. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara.
17. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
21. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
22. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
23. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
24. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
25. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
26. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
27. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
28. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
29. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
31. Rambu Lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
32. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
33. Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat

dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

34. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
35. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
36. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
37. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
38. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/atau jasa perparkiran.
39. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
40. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
41. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain awak kendaraan.
42. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
43. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
44. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
45. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
46. Keselamatan Transportasi adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
47. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
48. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
49. Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi.
50. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
51. Difabel adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/ atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
52. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
53. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk

pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

54. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
55. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor.
56. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
57. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
58. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta terjadwal atau tidak terjadwal atau rute/lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan/dermaga ke pelabuhan/dermaga lainnya.
59. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
60. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
61. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
62. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antardaerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
63. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
64. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
65. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
66. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
67. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
68. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
69. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
70. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
71. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman

parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.

72. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
73. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perpajakan.
74. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
75. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
76. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
77. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan yang bertugas membantu/ mempersiapkan kegiatan pengujian Kendaraan.
78. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
79. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
80. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
81. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
82. Uji Emisi dan Perawatan kendaraan bermotor adalah suatu uji berkala pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
83. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
84. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
85. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
86. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
87. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.



88. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
89. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
90. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
91. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
92. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
93. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
94. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
95. Pelayaran perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek - trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah dan/atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
96. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana, dan perairan.
97. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan perusahaan Angkutan Penyeberangan.
98. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan adalah persetujuan yang diberikan untuk setiap kapal dalam melaksanakan kegiatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan yang ditentukan.
99. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan bidang pelayaran.
100. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (*shippe pairing and maintenance*) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
101. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
102. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
103. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

104. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
105. Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
106. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah atau pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
107. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
108. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
109. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
110. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
111. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
112. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
113. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
114. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
115. Jasa kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhan.
116. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.
117. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
118. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (*double bottom*) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
119. Kelaik Lautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan

kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

120. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritime.
121. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
122. Pembantu Syahbandar adalah pejabat Pemerintah Daerah di pelabuhan yang diangkat oleh Bupati dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
123. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
124. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara.
125. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
126. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah.
127. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin operasi penerbangan.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk:

- a. terwujudnya pelayanan perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## BAB III KEWENANGAN

### Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan antara lain :

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten;
- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- c. pengelolaan terminal tipe C;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- k. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
- l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
- m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten;
- n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten;
- p. penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
- q. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- r. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- s. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- t. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;

- u. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- v. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- w. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- x. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- y. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- z. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- aa. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- bb. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- cc. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- dd. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- ee. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- ff. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- gg. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- hh. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- ii. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- jj. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
- kk. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- ll. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
- mm. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

##### Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan LLAJ;

- b. Penyelenggaraan Perhubungan Laut;
- c. Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- d. Penyelenggaraan Perhubungan Udara.

BAB V  
PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 8

- (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daerah yang jaringannya berada diwilayah Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di daerah;
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah
- (3) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua  
Rencana Induk Jaringan

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah didaratan.
- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
  - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.

Pasal 10

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:
  - a. rencana kebutuhan/lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu lintas;
  - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan per jalanan;
  - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
  - d. rencana dan lokasi kebutuhan simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan, rencana kebutuhan terminal, shelter/halte bus, bandara, pelabuhan penyeberangan dan/atau laut.

## Pasal 11

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud Pasal 9 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah menyusun rencana detail Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal dan/atau tempat pemberhentian (shelter/halte);
  - b. penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi angkutan tidak dalam trayek, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.

## Bagian Ketiga Jalan

### Paragraf 1 Penggunaan Jalan

## Pasal 12

- (1) Penggunaan Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan fungsi dan Kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk Jalan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

### Paragraf 2 Perlengkapan Jalan

## Pasal 13

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan berupa :
  - a. rambu Lalu lintas;
  - b. marka Jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali pemakai Jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat, dan/atau fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun di luar badan jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan/atau masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Penyediaan dan Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak dan memindahkan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pemasangan reklame pada perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung dapat dilakukan oleh Badan dan/atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas.

#### Paragraf 3

#### Sistem Kecerdasan Transportasi

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prioritas bus;
  - b. pengendali ITS;
  - c. *traffic report* dengan radio dan televisi;
  - d. *display* informasi angkutan umum/bus;
  - e. *Rambu Multi Pesan/ Variable Message Sign (VMS)*;
  - f. E-payment/E-ticketing.

#### Paragraf 4

#### Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

#### Pasal 17

Jalan sebagai ruang Lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian badan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

#### Pasal 18

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan, kecuali dengan izin Bupati.



- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 19

Setiap Badan atau perorangan dilarang menempatkan benda-benda dan/atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

#### Paragraf 5 Fasilitas Pejalan Kaki

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
- a. trotoar;
  - b. tempat penyeberangan pejalan kaki, terdiri dari:
    1. jembatan penyeberangan orang;
    2. penyeberangan di persimpangan berlampu lalu lintas;
    3. penyeberangan di ruas jalan (pelican crossing dan zebra cross);
    4. terowongan; dan/atau
    5. bentuk lainnya.
    6. fasilitas lainnya, berupa tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan dan pedestrian/*city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

#### Paragraf 6 Fasilitas Difabel

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.

#### Bagian Keempat Pengujian Dan Pemeriksaan Kendaraan

#### Paragraf 1 Pengujian

#### Pasal 22

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan pengujian.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. jenis yang meliputi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan Kendaraan khusus;
  - b. fungsi yang meliputi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.

Paragraf 2  
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, sepeda motor roda/tiga yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan rumah-rumah yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan pengujian laik Jalan.
- (3) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengesahan buku uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.

Pasal 24

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diberikan oleh:
  - a. penguji kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri; dan
  - b. penguji swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Agen Pemegang Merk dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3  
Pengujian Berkala

Pasal 25

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala, wajib melakukan uji berkala.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh :
  - a. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah;
  - b. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Agen Pemegang Merk (APM) kendaraan bermotor;
  - c. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik swasta.
- (3) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Pemerintah Daerah berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian kendaraan baik yang bersifat tetap berupa fasilitas pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan uji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara secara berkala dan/atau insidental, dikalibrasi secara berkala dan telah memperoleh akreditasi dari Menteri.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala;
  - b. uji berkala pertama;
  - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 28

Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah:

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum;
- c. sepeda motor.

#### Pasal 29

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
  - a. pengujian berkala;
  - b. pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (4) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan uji berkala diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Pelaksana Pengujian

#### Pasal 30

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh tenaga fungsional pengujian sesuai ketentuan.
- (2) Tenaga fungsional pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menandatangani buku uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.
- (3) Selain kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengujian kendaraan bermotor dapat memberikan pernyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan dinas, instansi, Badan

Hukum Pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan.

## Paragraf 5 Kendaraan Tidak Bermotor

### Pasal 31

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan untuk orang dan/atau barang di Jalan wajib memenuhi uji persyaratan keselamatan yang meliputi:
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.

### Pasal 32

- (1) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan tidak bermotor terdiri dari :
  - a. tenaga teknis administrasi penguji; dan
  - b. tenaga penguji.
- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 6 Pemeriksaan Kendaraan bermotor

### Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor;
  - b. pemeriksaan administrasi dan teknis; dan
  - c. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor.

### Pasal 34

- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

### Pasal 35

- (1) Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;

d. kereta gandengan dan kereta tempelan.

- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor dalam rangka kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap emisi gas buang dan rumah-rumah kendaraan bermotor antara lain:
- a. mobil penumpang tidak umum;
  - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah pengangkut barang.

Bagian Kelima  
Bengkel

Paragraf 1  
Umum

Pasal 36

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. persyaratan sistem mutu;
  - b. tenaga mekanik;
  - c. fasilitas dan peralatan;
  - d. sistem informasi manajemen.

Paragraf 2  
Perizinan

Pasal 37

Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati.

Paragraf 3  
Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala

Pasal 38

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pembinaan Bengkel

Pasal 39

Pembinaan dan pengembangan bengkel umum kendaraan bermotor dan/atau sebagai unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kelima  
Terminal

Paragraf 1  
Fungsi Terminal

Pasal 40

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Paragraf 2  
Terminal Penumpang

Pasal 41

- (1) Terminal penumpang menurut peran pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas:
  - a. terminal penumpang tipe A;
  - b. terminal penumpang tipe B; dan
  - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas Negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan

Paragraf 3  
Penyelenggaraan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan terminal tipe C.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Paragraf 4  
Fasilitas Terminal

#### Pasal 43

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. jalur keberangkatan Kendaraan;
  - b. jalur kedatangan Kendaraan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat parkir kendaraan;
  - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
  - f. perlengkapan jalan;
  - g. fasilitas penggunaan teknologi;
  - h. media informasi;
  - i. penanganan pengemudi;
  - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
  - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
  - l. jalur kedatangan penumpang;
  - m. ruang tunggu pemberangkatan (*boarding*);
  - n. ruang pembelian tiket;
  - o. ruang pembelian tiket bersama;
  - p. outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
  - q. pusat informasi (*information center*);
  - r. papan perambuan dalam terminal (*signage*);
  - s. papan pengumuman;
  - t. layanan bagasi (*Lost and Found*);
  - u. ruang penitipan barang (*locker*);
  - v. tempat berkumpul darurat (*assembly point*); dan
  - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. fasilitas keamanan (*checkpoint/metal detector/CCTV*);
  - c. fasilitas pelayanan keamanan;
  - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas ramp check;
  - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
  - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
  - h. fasilitas kesehatan;
  - i. fasilitas peribadatan;
  - j. tempat transit penumpang (*hall*);
  - k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
  - l. fasilitas umum.

#### Pasal 44

Setiap pengguna fasilitas terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan terminal.

#### Paragraf 5 Lingkungan Kerja Terminal

#### Pasal 45

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.

- (2) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. lingkungan kerja terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar;
  - b. daerah pengawasan terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja terminal yang berpengaruh terhadap kinerja terminal.
- (3) Daerah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas terminal yang bertugas mengatur kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

#### Bagian Keenam Terminal Barang

##### Paragraf 1 Pengaturan

##### Pasal 46

- (1) Kegiatan bongkar muat dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di Daerah; dan
  - e. Terminal Barang.

##### Paragraf 2 Perizinan

##### Pasal 47

- (1) Pemberian Izin Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan:
  - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas; dan
  - b. tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.
- (2) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

##### Paragraf 3 Fasilitas

##### Pasal 48

Fasilitas bongkar muat barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra moda dan/atau antar moda transportasi.

##### Pasal 49

- (1) Fasilitas terminal bongkar muat barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:



- a. bangunan kantor terminal;
  - b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
  - c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang;
  - d. tempat parkir kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
  - e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
  - f. alat bongkar muat;
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. tempat istirahat awak kendaraan;
  - b. fasilitas parkir Kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
  - c. tempat ibadah;
  - d. alat timbang kendaraan dan muatannya;
  - e. ruang pengobatan;
  - f. kamar kecil/toilet;
  - g. kios/kantin; dan
  - h. taman.

#### Paragraf 4 Jasa Pelayanan

#### Pasal 50

- (1) Atas jasa pelayanan terminal dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa:
- a. penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
  - b. penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
  - c. penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang; dan
  - d. penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Dinas.

#### Pasal 52

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

#### Pasal 53

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
  - a. identifikasi masalah lalu lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
  - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
  - g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu lintas;
  - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf 2 meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
  - a. pengaturan lalu lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
    1. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
    2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
    3. penetapan sirkulasi lalu lintas;
    4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus
- (4) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
  1. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
  2. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
  3. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
  4. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
  5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu;
  6. pengaturan lalu lintas pada persimpangan dan ruas Jalan
- (5) Penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu dan sirkulasi lalu lintas dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 54

- (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
  - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
  - b. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen lalu lintas;
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di jalan, dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan diruas jalan dan/atau dipersimpangan jalan.

#### Pasal 56

- (1) Pengawasan dalam manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan dengan cara Penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan penegakan hukum.

#### Bagian Kedelapan Analisis Dampak Lalu Lintas

##### Paragraf 1 Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 57

- (1) Setiap Badan Hukum dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin atau kajian dampak lalu lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
  - b. perencanaan dan metodologi Andalalin;
  - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
  - d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;
  - e. simulasi kinerja lalu lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang
  - f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - g. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
  - h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

- (3) Kajian dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
  - b. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
  - c. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;
  - d. simulasi kinerja lalu lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang;
  - e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - f. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.
- (4) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun.
- (5) Kajian dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh perorangan.
- (6) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kajian dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2  
Tim Evaluasi

Pasal 58

- (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6), Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembinaan sarana dan prasarana LLAJ, Pembina Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 59

- (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) adalah:
  - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin atau kajian dampak lalu lintas;
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak lalu lintas.
- (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya Bupati memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin atau kajian dampak lalu lintas.

Paragraf 3  
Persetujuan

Pasal 60

- (1) Dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andalalin atau kajian dampak lalu lintas dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (3) Dokumen Andalalin atau kajian dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB);

Bagian Kesembilan  
Angkutan

Paragraf 1  
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 61

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 62

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:
  - a. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
  - b. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. trayek antar kota antar provinsi;
  - b. trayek antar kota dalam provinsi;
  - c. trayek angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah;
  - d. trayek angkutan kota dan perbatasan di wilayah Daerah yang berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya.
  - e. trayek angkutan khusus, terdiri dari:
    1. angkutan karyawan;
    2. angkutan permukiman;
    3. angkutan pemadu moda; dan
    4. angkutan antar jemput.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
  - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 63

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. berada dalam wilayah Daerah;

- b. melampaui wilayah Daerah atau wilayah Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - c. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah daerah;
  - b. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah daerah atau wilayah daerah dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
  - c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

#### Pasal 64

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

#### Pasal 66

Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

#### Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi

#### Pasal 67

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.

#### Pasal 68

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. analisis potensi faktor muatan;
  - b. asal dan tujuan perjalanan;
  - c. kondisi Jalan;
  - d. jenis pelayanan dan prototip kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
  - e. perhitungan tarif angkutan; dan

- f. ketersediaan Terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

#### Pasal 69

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Bupati:
  - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi untuk jaringan trayek diwilayah daerah;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi Antar Kota Dalam Provinsi diwilayah daerah;
  - c. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten;
  - d. melakukan kerjasama transportasi antar daerah yang wilayahnya berbatasan.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
  - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
  - c. perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
  - d. penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan; dan
  - e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

#### Pasal 70

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) memuat:
  - a. kode trayek;
  - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
  - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
  - d. jenis pelayanan, prototip Kendaraan dan warna dasar kendaraan;
  - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) memuat:
  - a. cakupan wilayah pelayanan; dan
  - b. jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan trayek, dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 72

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah alokasi, jenis dan prototipe warna dasar kendaraan sebagaimana yang ditetapkan untuk masing-masing jaringan trayek.
- (3) Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberikan izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 73

- (1) Untuk rancang bangun kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan penyediaan barang/jasa kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Perizinan

#### Pasal 74

Setiap Badan Hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi:

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek; dan
- c. Izin Operasi.

#### Pasal 75

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib:
  - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
  - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 76

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan operasional



kendaraannya yang tertuang dalam izin trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas untuk dikeluarkan Kartu Pengawasan.

- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (5) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek dikenakan retribusi.
- (6) Ketentuan tentang tarif retribusi izin trayek diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 77

Izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) diterbitkan oleh:

- a. Menteri untuk trayek antar kota antar provinsi, atas rekomendasi Gubernur dan rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Gubernur untuk trayek antar kota dalam provinsi, atas rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk trayek angkutan kota dan angkutan perbatasan.

#### Pasal 78

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi izin untuk:
  - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
  - d. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Izin untuk angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikeluarkan:
  - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana LLAJ untuk angkutan orang yang melayani:
    1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
    2. angkutan dengan tujuan tertentu; dan
    3. angkutan pariwisata.
  - b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
  - c. Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah daerah.

#### Pasal 79

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;
  - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu.

#### Pasal 80

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;

- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

Paragraf 4

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan  
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 81

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan atau berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.

Pasal 82

- (1) Peremajaan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
  - a. dilakukan penghapusan kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; atau
  - b. perubahan bentuk dan status kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
  - c. penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian kendaraan umum atas permintaan pemilik kendaraan bermotor umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang; atau
  - b. terjadi pengalihan trayek.

Pasal 84

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 85

Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan atas pertimbangan keselamatan.

Paragraf 5

Pool Kendaraan bermotor umum

Pasal 86

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. tempat istirahat Kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
  - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu lintas disekitar lokasi pool.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyediakan:
  - a. Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Jalan;
  - b. Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
  - c. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
  - d. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

#### Pasal 87

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati atau instansi yang terkait.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
  - a. gedung/ruang kantor;
  - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
  - c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
  - d. tempat ibadah (mushola);
  - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
  - b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
  - c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal.

#### Paragraf 6 Agen Jasa Angkutan

#### Pasal 88

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.

- (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.

#### Pasal 89

- (1) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

#### Pasal 90

- (1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.
- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

#### Pasal 91

- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas dalam penentuan lokasi, dan mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kesepuluh Angkutan Barang

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 92

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa angkutan barang umum.

#### Pasal 93

Angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
- b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) mm dari atas tempat duduk pengemudi.

#### Paragraf 2 Angkutan Barang Umum

## Pasal 94

- (1) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
  - b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan
  - c. menggunakan mobil barang.
- (2) Mobil barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. melekatkan nama perusahaan pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan.
  - b. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang wajib dilengkapi :
  - a. surat perjanjian pengangkutan;
  - b. surat muatan barang.

## Paragraf 3 Perizinan

## Pasal 95

- (1) Angkutan barang dengan mobil terdiri dari:
  - a. angkutan barang umum; dan
  - b. angkutan barang khusus
- (2) Perusahaan angkutan barang dengan mobil barang umum dan barang khusus dapat diselenggarakan oleh:
  - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Badan usaha swasta nasional;
  - c. Koperasi;
  - d. Perorangan warga negara Indonesia.

## Pasal 96

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 4 Bongkar Muat

## Pasal 97

- (1) Dinas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;

- c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
  - e. terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 98

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman/dokar.

Pasal 99

- (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor umum yang dioperasikan di Jalan, wajib didaftarkan ke Dinas.
- (2) Kendaraan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor Umum dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor tanpa dipungut biaya.
- (3) Setiap pengemudi Kendaraan tidak bermotor umum wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan kendaraan tidak bermotor umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Penyelenggaraan Parkir

Paragraf 1  
Umum

Pasal 100

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan:

- a. di luar ruang milik jalan; dan
- b. di dalam ruang milik jalan.

Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok.
- (4) Dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan potensi parkir.

Paragraf 2  
Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 102

- (1) Penyediaan fasilitas parkir diluar milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, dapat berupa :
  - a. gedung parkir;
  - b. pelataran / taman parkir.
- (2) Penyediaan Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 103

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi tempat parkir sesuai kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP).
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama - sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat parkir secara kolektif atau bersama sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Paragraf 3  
Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 104

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kabupaten berdasarkan kawasan/zona pengendalian parkir.
- (2) Ruang milik jalan untuk tempat parkir dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat berupa tempat parkir tepi jalan umum dan/atau parkir insidentil.

Pasal 105

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai tempat parkir wajib memperhatikan kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parkir dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Paragraf 4  
Perizinan

Pasal 106

- (1) Setiap badan hukum atau perorangan yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidentil, wajib mendapatkan izin.

- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara kegiatan harus menempatkan petugas parkir sesuai kebutuhan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

#### Pasal 107

- (1) Setiap badan hukum atau perorangan yang akan menyelenggarakan parkir di luar ruang milik jalan wajib mendapatkan izin.
- (2) Penyelenggaraan parkir oleh badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan dan di dalam ruang milik jalan, dan tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketigabelas Pajak Parkir

#### Pasal 108

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh badan hukum atau perorangan merupakan objek pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

#### Bagian Keempatbelas Penitipan Kendaraan

#### Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan penitipan kendaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, badan hukum atau perorangan.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum atau perorangan wajib mendapatkan izin.
- (3) Penyelenggaraan penitipan oleh badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usaha khusus penitipan kendaraan.
- (4) Bupati menetapkan tarif penitipan kendaraan yang dilaksanakan oleh Badan hukum atau perorangan.
- (5) Besarnya tarif penitipan kendaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lokasi tempat penitipan dan jenis kendaraan.
- (6) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

#### Bagian Kelimabelas Pemindahan Kendaraan

#### Pasal 110



- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

#### Pasal 111

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu lintas;
  - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
  - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam; atau
  - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 112

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. penggembokan pada roda kendaraan;
  - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; atau
  - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
- (3) Pengambilan kendaraan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggembokan, penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenambelas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran LLAJ

#### Pasal 113

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
  - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;

- b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
  - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan umum; dan
  - c. ketertiban parkir dan ketertiban terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
  - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
  - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
  - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya

#### Pasal 114

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas jalan, terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNS berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuhbelas Forum LLAJ

#### Pasal 115

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

#### Pasal 116

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) terdiri atas Bupati, Kapolres, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Bupati mengikutsertakan instansi terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang lalu lintas, pemerhati lalu lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VI PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

#### Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
  - b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
  - c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
  - d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
  - e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
  - f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah;
  - g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.
- (3) Arah kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penetapan rencana jaringan jalur kereta api dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

#### Pasal 118

- (1) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.

### BAB VII PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

#### Bagian Kesatu Angkutan Di Perairan

#### Pasal 119

Jenis angkutan di perairan terdiri atas:

- a. angkutan laut;
- b. angkutan penyeberangan.
- c. angkutan perintis.

#### Paragraf 1 Angkutan Laut

#### Pasal 120

Angkutan laut terdiri dari:

- a. angkutan laut dalam negeri;
- b. angkutan laut pelayaran rakyat.

#### Pasal 121

Angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a meliputi kegiatan :

- a. trayek angkutan laut dalam negeri
- b. pengoperasian jaringan kapal pada trayek; dan

- c. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri

#### Pasal 122

Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b termasuk didalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut, yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

#### Pasal 123

- (1) Armada angkutan laut pelayaran rakyat dapat dioperasikan pada jaringan trayek angkutan dalam negeri dan trayek lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilakukan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (3) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilakukan dengan trayek tetap dan teratur.

#### Pasal 124

Perusahaan pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dapat mengangkut muatan:

- a. barang umum;
- b. barang curah kering dan/atau curah cair; dan/atau
- c. barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.

#### Pasal 125

- (1) Keagenan kapal perusahaan pelayaran rakyat hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran rakyat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan pelayaran rakyat disuatu pelabuhan, Pemerintah Daerah dapat menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional.
- (3) Rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tetap dan teratur harus dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tetap dan teratur.
- (5) Rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur harus dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Bupati memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat.
- (7) Laporan rencana pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat sebagai mana pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali untuk beroperasi pada trayek tetap dan teratur dan 3 (tiga) bulan sekali untuk yang beroperasi pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.

- (8) Perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat yang telah mengoperasikan kapal wajib menyampaikan laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Bupati.

Paragraf 2  
Angkutan Penyeberangan

Pasal 126

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan hukum dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
  - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
  - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
  - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
  - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
  - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.

Pasal 127

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk lintas penyeberangan dalam Daerah.
- (3) Dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. pengembangan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan;
  - b. fungsi sebagai jembatan;
  - c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
  - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
  - e. rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.

Pasal 128

- (1) Penetapan Lintas Penyeberangan dilakukan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan yang telah ada maupun yang direncanakan dan tersusun dalam kesatuan tatanan transportasi nasional.
- (2) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan.

- (3) Berdasarkan fungsi Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan lintas penyeberangan dalam kabupaten.

Paragraf 3  
Angkutan Perintis

Pasal 129

- (1) Angkutan di perairan untuk daerah yang masih terisolir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran perintis.
- (3) Kegiatan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang bergerak di bidang:
  - a. angkutan laut;
  - b. angkutan penyeberangan.

Pasal 130

- (1) Kegiatan pelayaran perintis dilakukan untuk:
  - a. menghubungkan daerah yang masih terisolir yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
  - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
  - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan.
- (2) Kegiatan pelayaran perintis yang dilakukan di daerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan teratur;
  - b. secara komersial belum menguntungkan;
  - c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.

Pasal 131

- (1) Pelayaran perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan angkutan laut dan angkutan penyeberangan dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi biaya operasional pada suatu trayek tertentu.
- (3) Pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang dengan perusahaan angkutan di perairan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 132

Penyelenggaraan pelayaran perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

## Bagian Kedua Perizinan

### Pasal 133

Badan hukum atau perorangan yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di perairan wajib memiliki :

- a. izin usaha angkutan di perairan;
- b. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;

### Pasal 134

Izin usaha angkutan di perairan terdiri atas:

- a. izin usaha angkutan laut;
- b. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat; dan
- c. izin usaha angkutan penyeberangan.

### Pasal 135

- (1) Izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a diberikan oleh Bupati bagi badan hukum yang berdomisili dalam wilayah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Memiliki akta pendirian perusahaan atau koperasi yang dilampiri dengan surat keputusan pengesahaan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;
  - b. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau koperasi;
  - d. Memiliki penanggungjawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - e. Menenpati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan
  - f. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - g. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*).
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:

- a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) secara kumulatif;
  - b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*);
  - c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); atau
  - d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*).
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

### Pasal 136

- (1) Badan hukum dapat menyelenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan angkutan diperairan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum yang diberikan khusus untuk kegiatan dimaksud.
- (2) Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perawatan dan perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan, dan perizinan usaha jasa terkait lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tarif

### Pasal 137

Tarif terdiri dari :

- a. tarif angkutan penyeberangan;
- b. tarif usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan; dan
- c. tarif jasa kepelabuhanan.

### Pasal 138

Tarif Angkutan Penyeberangan menurut jenisnya dibedakan atas :

- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.

### Pasal 139

- (1) Tarif angkutan penumpang terdiri dari :
  - a. tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per Satuan Unit Produksi (SUP) per mil.
  - b. tarif jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per lintas penyeberangan per jenis muatan per satu kali jalan.
- (2) Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 138 huruf b ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.
- (3) Penggolongan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 140

- (1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a adalah tarif untuk kelas ekonomi.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberlakuan tarif harus disosialisasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tarif ditetapkan.
- (4) Monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan tarif dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 141

Tarif usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan ditetapkan oleh penyedia jasa berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa sesuai dengan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa.

#### Pasal 142

- (1) Tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf c, dikenakan sesuai dengan jasa yang diberikan.
- (2) Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:
  - a. kepentingan pelayanan umum;
  - b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - c. kepentingan pengguna jasa;
  - d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
  - e. pengembalian biaya; dan
  - f. pengembangan usaha.
- (3) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Keempat Kepelabuhanan

#### Paragraf 1 Jenis dan lokasi

#### Pasal 143

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
  - a. pelabuhan laut;
  - b. Pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
  - a. angkutan laut; dan/atau
  - b. angkutan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:
  - a. pelabuhan utama;
  - b. pelabuhan pengumpul; dan
  - c. pelabuhan pengumpan.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

#### Pasal 144

- (1) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.
- (2) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:
  - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
  - c. potensi sumber daya alam; dan
  - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.
- (3) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu) kabupaten selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga harus berpedoman pada jaringan jalan kabupaten.

#### Paragraf 2

#### Rencana Induk Pelabuhan

#### Pasal 145

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:
  - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
  - c. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
  - d. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 3

#### Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

#### Pasal 146

- (1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan terdiri dari:
  - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
  - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pelabuhan, ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan yang ditetapkan dengan koordinat geografis.

#### Pasal 147

- (1) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Menteri dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan utama dan pengumpul harus terlebih

dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten.

- (3) Gubernur dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten.

## Bagian Kelima Penyelenggaraan Pelabuhan

### Paragraf 1 Penyelenggaraan

#### Pasal 148

- (1) Penyelenggaraan pelabuhan terdiri atas:
  - a. otoritas pelabuhan;
  - b. unit penyelenggara pelabuhan.
- (2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

#### Pasal 149

- (1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah.

#### Pasal 150

- (1) Pembangunan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelabuhan pengumpan lokal diberikan oleh Bupati.

### Paragraf 2 Pengoperasian Pelabuhan

#### Pasal 151

- (1) Pengoperasian pelabuhan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan;
  - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
  - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
  - d. pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - e. memiliki sistem dan prosedur pelayaran;

- f. tersedia sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, selanjutnya untuk pelabuhan pengumpan lokal diterbitkan Izin Pengoperasian oleh Bupati.

#### Pasal 152

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

#### Pasal 153

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Bupati untuk pelabuhan pengumpan lokal.

#### Paragraf 3 Terminal Khusus

#### Pasal 154

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun terminal khusus.
- (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
  - b. wajib memiliki daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu; dan
  - c. ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 155

Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:

- a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
- b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

#### Pasal 156

- (1) Lokasi pembangunan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:
  - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional yang lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus;
  - c. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - d. pelabuhan yang ada tidak dapat melayani jasa pelabuhan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia; dan
  - e. pertahanan dan keamanan negara.

#### Pasal 157

Pengelola terminal khusus wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, kolam pelabuhan, alur pelayaran, fasilitas tambat dan fasilitas pelabuhan lainnya serta fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pemerintahan di terminal khusus.

#### Pasal 158

- (1) Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan:
  - a. dapat diserahkan kepada pemerintah kabupaten;
  - b. dikembalikan seperti keadaan semula;
  - c. diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
  - d. dijadikan pelabuhan.
- (2) Terminal khusus yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Terminal khusus yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

#### Paragraf 4

#### Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

#### Pasal 159

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan dari Bupati.

### BAB VIII

### PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

#### Pasal 160

Kegiatan perhubungan udara tentang bandara meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan perhubungan udara yang merupakan urusan Pemerintah Daerah;
- b. pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum;
- c. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- d. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi Bandar Udara umum dan melaporkan ke Pemerintah pada Bandar udara yang belum terdapat administrator bandara.

#### Pasal 161

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, Pemerintah Daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
- (2) Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.

#### Pasal 162

- (1) Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di Bandar udara dan sekitarnya diperlukan kawasan keselamatan operasi penerbangan untuk mengendalikan benda tumbuh dan pendirian bangunan di Bandar udara dan sekitarnya.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar udara ditentukan berdasarkan rencana induk Bandar udara, bagi yang belum mempunyai rencana induk bandar udara ditentukan berdasarkan panjang landasan sesuai rencana rencana pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan perhubungan udara diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 163

Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.

### BAB IX KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

#### Pasal 164

- (1) Rencana induk jaringan transportasi kabupaten ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- (2) Rencana induk jaringan transportasi kabupaten diwujudkan dalam masterplan transportasi kabupaten;
- (3) Rencana induk jaringan transportasi kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 165

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
  - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
  - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
  - c. sumber daya manusia di bidang perhubungan laut;
  - d. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 166

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. lalu lintas jalan;
  - b. angkutan umum;
  - c. kendaraan;
  - d. prasarana lalu lintas jalan; dan
  - e. keselamatan lalu lintas jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. sarana kereta api; dan
  - b. prasarana kereta api.
- (3) Sumber daya manusia di bidang perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. sarana dan prasarana perhubungan laut;
  - b. keselamatan pelayaran;
  - c. kepelabuhanan.
- (4) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf d, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. LLAJ; dan
  - b. perkeretaapian.

Pasal 167

- (1) Untuk perencanaan bidang perhubungan, Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dibidang perhubungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 168

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan perhubungan, diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.

- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi terdiri dari
  - a. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ;
  - b. Sistem Informasi dan Komunikasi Pelayaran.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional, yaitu:
  - a. bidang terminal;
  - b. bidang perparkiran;
  - c. bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
  - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - f. pendidikan berlalu lintas;
  - g. Kepelabuhanan;
  - h. Pelayaran.

#### Pasal 169

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Perhubungan Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi;
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

### BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 170

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
  - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 171

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati



## Pasal 172

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

## BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 173

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan perhubungan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV KETENTUAN SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Administratif

#### Pasal 174

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 86, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99, Pasal 103, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109, Pasal 125 ayat (8), dan Pasal 133 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Sanksi Pidana

#### Pasal 175

- (1) Barang siapa yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 31, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 57, dan Pasal 64 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang perhubungan.

## BAB XV PENYIDIKAN

## Pasal 176

PPNS di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang:

- a. LLAJ;
- b. Perkeretapain;
- c. Pelayaran; dan
- d. Penerbangan.

## Pasal 177

- (1) Pejabat Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat oleh pejabat yang bersenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 178

Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.  
pada tanggal 9 Juni 2019

Plt. BUPATI JEPARA  
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara.  
pada tanggal 9 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan naskah aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

NARYONO,S.IP,MM  
NIP.19691128 198903 1 004

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA , PROVINSI JAWA  
TENGAH : (1-121/2019).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jepara, diperlukan sistem transportasi yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor Transportasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Transportasi sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran bertransportasi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem transportasi perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen transportasi kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Jepara, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sector transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Transportasi akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sector perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan dan agar penyelenggaraan perhubungan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat luas maka perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Transportasi kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Transportasi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Transportasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Transportasi.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Transportasi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Transportasi yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Transportasi yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Transportasi yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan

antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Transportasi yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Transportasi melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Alat pengendali pemakai jalan, terdiri dari:

- a. alat pembatas kecepatan;
- b. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan

Huruf f

alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri dari:

- e. pagar pengaman;
- f. cermin tikungan;
- g. tanda patok tikungan (delineator);
- h. pulau-pulau Lalu lintas;
- i. pita penggaduh; dan
- j. median Jalan.

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk :

- a. mendapatkan informasi
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi
- c. mengurangi kemacetan atau antrian
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan
- e. mengefisienkan pengelolaan transportasi

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Bus Priority* adalah prioritas terhadap kinerja angkutan umum, dengan koneksi signal bus dengan perangkat traffic light yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari hardware yang dipasang di BST.

Huruf b

Pengendali ITS dapat berupa ruang pengendali lalu lintas/CCRoom.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman

Huruf e

Yang dimaksud dengan *Variable Message Sign* adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah-ubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tentang kepentingan Pemerintah Kota.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *e-payment/e-ticketing* adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (*e-payment*) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (*e-ticketing*)

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah Kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilasi (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Kalibrasi dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ setiap satu tahun sekali

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukuip jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas

Pasal 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Ayat (1)

Parkir di tepi jalan umum merupakan bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking)

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal 106  
Cukup jelas

Pasal 107  
Cukup jelas

Pasal 108  
Cukup jelas

Pasal 109  
Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan adalah ketika kendaraan mengalami mogok

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Pelaksanaan cara pemindahan kendaraan terlebih dahulu dilakukan penggepokan kemudian dilakukan diderek dan disimpan dalam areal penyimpanan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor antara lain BPKB, STNK, KTP, SIM dan tanda pemindahan kendaraan

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara transportasi.

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angkutan laut perintis adalah angkutan di perairan pada trayek - trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah dan/atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

Pasal 120

Huruf a

Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Huruf b

Angkutan laut pelayaran-rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “trayek tetap” adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur” adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan dalam kabupaten” yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Ayat (1)

Pelaksanaan angkutan ke dan dari daerah terisolir biasanya secara komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk melayani rute demikian. Oleh sebab itu, guna mengembangkan daerah tersebut dan menembus isolasi, angkutan ke dan dari daerah terisolir dan belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan pelaksana angkutan di perairan, baik swasta maupun koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan tarif angkutan yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan (*ability to pay*) masyarakat luas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf c

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau



barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (4)

Pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan pengumpan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

Pelabuhan pengumpan lokal adalah pelabuhan pengumpan dengan jangkauan pelayanan dalam 1 (satu) kabupaten.

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163  
Cukup jelas  
Pasal 164  
Cukup jelas  
Pasal 165  
Cukup jelas  
Pasal 166  
Cukup jelas  
Pasal 167  
Cukup jelas  
Pasal 168  
Cukup jelas  
Pasal 169  
Cukup jelas  
Pasal 170  
Cukup jelas  
Pasal 171  
Cukup jelas  
Pasal 172  
Cukup jelas  
Pasal 173  
Cukup jelas  
Pasal 174  
Cukup jelas  
Pasal 175  
Cukup jelas  
Pasal 176  
Cukup jelas  
Pasal 177  
Cukup jelas  
Pasal 178  
Cukup jelas  
Pasal 179  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1